

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
JANUARI – DESEMBER 2023**



**JAYAPURA
2024**



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Jl. Tanjung Ria No. 98 Base'G Jayapura 99117
Telp : 0967-541248, Fax : 0967-541045,
Email : ptjayapura@yahoo.co.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari - Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi di seluruh tingkat pengadilan pada empat lingkungan badan peradilan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dengan menyediakan sarana berupa meja informasi dan juga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui **website resmi Pengadilan Tinggi Jayapura www.pt-jayapura.go.id serta media sosial (Youtube, Facebook, Instagram) Pengadilan Tinggi Jayapura.** Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, Pengadilan Tinggi Jayapura menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat menggunakan sarana yaitu secara tidak langsung melalui website resmi dan media sosial serta secara langsung melalui Meja Informasi yang saat ini sudah terintegrasi dalam satu meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerima 12 (dua belas) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tinggi Jayapura yang diajukan baik melalui persuratan resmi, melalui meja PTSP maupun melalui media sosial.

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV, Media Center, Tablet, meja informasi (melalui PTSP), komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/faksimili serta akses internet melalui LAN dan wireless.

Selain melalui Formulir Permohonan Informasi, permohonan informasi juga dapat disampaikan melalui persuratan resmi maupun melalui media sosial Pengadilan Tinggi Jayapura. Pada tahun 2023 permohonan informasi yang diterima di Pengadilan Tinggi Jayapura disampaikan melalui Meja PTSP, surat resmi dan media sosial Pengadilan Tinggi Jayapura.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki 3 (tiga) unit sarana telepon utama yaitu diruangan Ketua dengan Nomor : (0967) 541443, di ruangan Sub Bagian Umum yang digunakan untuk akses komunikasi faksimili dengan Nomor : (0967) 541045 dan di Meja PTSP yang diparalelkan ke ruangan seluruh bagian dengan Nomor : (0967) 541248.

Di Meja PTSP terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) dan pada lobi Pengadilan Tinggi Jayapura juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan profil Pengadilan Tinggi Jayapura dalam bentuk TV 32".

Email yang digunakan untuk keperluan persuratan di kantor Pengadilan Tinggi Jayapura adalah **ptjayapura@yahoo.co.id**. Selain itu terdapat email khusus di setiap bagian yang digunakan sebagai *backup* dari email utama.

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain:

a. Website Pengadilan Tinggi Jayapura

Pengadilan Tinggi Jayapura mempunyai website resmi yaitu *www.pt-jayapura.go.id* sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Publik yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Tinggi Jayapura bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat

pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pencari keadilan maupun pihak umum lainnya.

b. Media Sosial Pengadilan Tinggi Jayapura

Pengadilan Tinggi Jayapura mempunyai beberapa akun media sosial yang digunakan sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Publik yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa harus mendatangi secara langsung dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang diumumkan maupun tanya jawab melalui media sosial tersebut.

Adapun akun media sosial milik Pengadilan Tinggi Jayapura adalah :

- Youtube : PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
- Facebook : Pengadilan Tinggi Jayapura
- Instagram : @ptjayapura
- Whatsapp : 0823-2596-9597

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam media sosial Pengadilan Tinggi Jayapura bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang kegiatan dan pengumuman serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pencari keadilan maupun pihak umum lainnya.

c. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Adalah sarana yang tersedia bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi. Pengadilan Tinggi Jayapura menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja PTSP di bagian depan / lobi gedung pengadilan, bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maka petugas piket yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Pada Meja PTSP juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)* dan pada

lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang profile pengadilan dalam bentuk TV 32”, serta informasi lainnya melalui brosur, poster dan banner.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Sekretaris Pengadilan Tinggi Jayapura diberikan kewajiban untuk mengangkat PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Dewan Pertimbangan;
- b. Sekretaris sebagai Atasan PPID;
- c. Panitera Muda Hukum sebagai PPID;
- c. Para Panitera Muda dan Para Kabag sebagai PPID Pelaksana;
- d. 1 orang staf sebagai Petugas Layanan Informasi;

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut, petugas layanan informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi.

Dalam memberikan pelayanan, selama tahun 2023 tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Tinggi Jayapura akan menyediakan formulir pernyataan keberatan, dibawah pengawasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Tinggi Jayapura hingga akhir tahun 2023 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi.

3. Anggaran

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Jayapura, digunakan anggaran dari DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura yang pelaksanaannya dilakukan melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai /Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	5	3 hari (melalui proses disposisi)	5	-	-	-	-	Merupakan wewenang satker lain
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	7	3 hari (melalui proses disposisi)	7	-	-	-	-	Merupakan wewenang satker lain
Total****	12	-	12	-	-	-	-	-

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total*****	-	-	-	-	-	-	-	-

* Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

*** Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi

***** Jumlah total dari masing-masing kolom

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Jayapura bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Internal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor internal :

Sarana dan prasarana, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, selain diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus meja informasi, *local areal network* dan jaringan internet yang memadai, juga diperlukan sarana ruang tunggu yang nyaman dan memadai. Di Pengadilan Tinggi Jayapura sudah tersedia sarana dan prasarana yang baik dan ruang tunggu tamu yang cukup nyaman namun perlu konsistensi dan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan demi memenuhi pelayanan yang maksimal.

2. Faktor Eksternal

Berikut ini adalah kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor eksternal :

Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti listrik dan jaringan internet terkadang mengalami gangguan baik secara nasional maupun dalam wilayah tertentu, yang apabila waktunya bersamaan dengan pelayanan informasi khususnya penelusuran perkara, mengakibatkan pelayanan hanya dapat dilakukan secara manual melalui buku register, hal ini membuat jangka waktu pelayanan menjadi lebih lambat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Peningkatan kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan beberapa peningkatan sistem Pelayanan Informasi yang bisa didapatkan antara lain melalui :

1. Adanya program pelatihan secara berkala untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Tinggi Jayapura baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan, teknologi informasi dan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditunjang sistem sehingga dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritasi dengan seluruh sarana informasi dan didukung oleh infrastruktur jaringan komputer serta internet yang memadai.

Bahwa guna meningkatkan kualitas sistem Pelayanan Informasi di masa yang akan datang, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh SDM dan *database* yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Jayapura, 15 Januari 2024

**Panitera Muda Hukum
Selaku Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID),**



**ADOLF FORDATKOSSU, S.H.
NIP. 19620405 198203 1 003.**